

**MATRIKS TARGET CAPAIAN  
USULAN RENCANA AKSI NASIONAL  
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

<b>Komitmen</b>	:	Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS
<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	:	Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)
<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>	:	Kementerian Dalam Negeri
<b>Bappenas</b>	:	
<b>CSO Mitra</b>	:	
<b>Point of Contact</b>	:	Komnas Perempuan, LPSK,
<b>Kementerian/Lembaga</b>		aparat penegak hukum

Sasaran Keberhasilan <i>(Dapat diisi sesuai dengan "Output yang diharapkan" yang terdapat dalam Milestone OGP)</i>	Penanggung Jawab <i>(Diisi dengan K/L atau OMS terkait)</i>	Ukuran Keberhasilan <i>(Merupakan tujuan akhir yang perlu dilakukan dalam mencapai output/Sasaran Keberhasilan)</i>	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
	(K/L)						

			Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	
	(OMS)		1.Penyampaian ide kepada K/L penanggung jawab serta kepada K/L lain yang terlibat				

			Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS		3. Diseminasi dan feedback	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

		<p>4.Peningkatan kesadaran publik mengenai implementasi UU TPKS, khususnya untuk isu tata kelola UPTD PPA dan Dana Korban KS</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>
--	--	--	---	---	---	---

		<p><b>5.Usulan Tata Kelola UPTD PPA dan Dana Korban KS melalui Policy Paper (Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)</b></p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>
--	--	---	---	---	---	---

		6.Uji coba dan perbaikan tata kelola UPTD PPA oleh Kemen PPA	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.
--	--	--	--	--	--	--

		7.Perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA oleh Kemen PPA	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.
--	--	--	--	--	--	--